



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 11/NK/MEN/V/2017
NOMOR : 5.03.1/MOU/MENPORA/V/2017
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (30-5-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;

Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : IMAM NAHRAWI;

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olah Raga;

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olah Raga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka sinergitas penyelenggaraan program Desa Migran Produktif.

Pasal 1

UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal TKI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI purna, pembentukan *community parenting*, menumbuhkembangkan koperasi produktif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.
3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif melalui kerja sama yang efektif dan efisien berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan yang memadai bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan program dan kegiatan guna terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi PARA PIHAK;
- b. dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa;
- c. dukungan penyelenggaraan kegiatan pembudayaan olahraga;
- d. pengembangan kewirausahaan bagi Pemuda;
- e. pembekalan informasi bahaya destruktif bagi Pemuda;
- f. integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*); dan
- g. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati sesuai bidang tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu selesai dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

